



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

PUTUSAN
Nomor : 003/PS/01.20/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama | : Jam'andi |
| No. KTP | : 1115052007770001 |
| Alamat | : Gampong Krueng Alem, Kecamatan Darul Makmur
Kab. Nagan Raya |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Geulanggang Bate Manggeng, 20-07-1977 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Ketua Partai Daerah Aceh Kabupaten Nagan Raya |
| 2. Nama | : Muhammad |
| No. KTP | : 111520303900002 |
| Alamat | : Gampong Krueng Ceuko, Kec. Seunagan
Kab. Nagan Raya |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Krueng Ceuko, 03-03-1990 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Sekretaris Partai Daerah Aceh Kabupaten Nagan
Raya |

Sebagai Ketua dan Sekretaris Partai PDA yang mendaftarkan diri sebagai salah satu Peserta Pemilu Tahun 2019. Yang oleh pihak KIP Nagan Raya telah menetapkan Bakal Calon DPRK yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 479/kpts/KIP-NR/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Nagan Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2018.

baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Partai Daerah Aceh Kab. Nagan Raya selanjut nya disebut sebagai-----

PEMOHON-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Berita Acara Nomor 479/kpts/KIP-NR/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Nagan Raya Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 12 Agustus 2018.-----

TERHADAP-----

Komisi Pemilihan Independen Nagan Raya yang berkedudukan di Jalan Nuruddin Ar-Raniry No.03 Komplek Perkantoran Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disebut sebagai -----

TERMOHON-----

Dengan nomor permohonan 034/PDA/VIII/2018 bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 14 bulan Agustus tahun 2018 dan dicatat dalam buku registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada Tanggal 16 bulan Agustus tahun 2018 dengan nomor 003/PS/01.20/VIII/2018:-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 003/PS/01.20/VIII/2018 dengan permohonan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa pada pokok permohonannya yang diajukan oleh Pemohon merupakan keberatan terhadap terbitnya penetapan/pengumuman keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nagan Raya berdasarkan Keputusan Nomor 479/Kpts/KIP-NR/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Nagan Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 12 Agustus 2019, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut :-----
 1. Bahwa permohonan sengketa yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan Caleg Dapil 1 (satu) yaitu Junaidi, Fajri Yandi, Rusmawati dan Caleg Dapil 2 (dua) yaitu Mukhlis, Jamandi dan Evi Juwita Kabupaten Nagan Raya yang dicoret dan tidak diikutsertakan dalam Penetapan DCS Partai Daerah Aceh berdasarkan Berita Acara/Keputusan KIP Nagan Raya Nomor : 479/kpts/KIP-NR/VIII/2018;-----
- b. Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon sebagai berikut :-----
 1. Bahwa Caleg Dapil 1 (satu) atas nama Junaidi, Fajri Yandi, Rusmawati dan Caleg Dapil 2 atas nama Jamandi dicoret dari Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KIP Nagan Raya dengan alasan BB.2 yang bersangkutan tidak memuat riwayat pendidikan. Yang jadi permasalahan adalah pada saat verifikasi pertama

terhadap pendaftaran caleg, KIP Nagan Raya memuat status Memenuhi Syarat (MS) pada kolom dokumen BB.2 sehingga Pemohon pada saat tahapan perbaikan hanya fokus pada dokumen yang statusnya TMS saja. Namun anehnya ketika pleno verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen justru BB.2 caleg yang bersangkutan yang dulunya status MS berubah menjadi TMS sehingga dicoret dari DCS;-----

2. Bahwa Caleg Dapil 2 (dua) atas nama Mukhlis dan Evi Juwita dicoret dari DCS oleh Termohon karena dokumen Surat narkoba berstatus TMS padahal Pemohon pada saat pendaftaran untuk kedua calon tersebut telah melampirkan Surat Keterangan Bebas Narkoba namun pada saat pleno KIP status caleg yang bersangkutan menjadi TMS, setelah di complain oleh pihak penghubung partai kepada KIP Nagan Raya dan diperiksa kembali data yang ada ternyata dokumen Surat Keterangan Bebas Narkoba ada dalam berkas di KIP namun anehnya nama calon yang bersangkutan tetap tidak dimasukkan dalam DCS oleh KIP Nagan Raya.-----

c. Petitum Pemohon :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian.-----
2. Meminta kepada KIP Kabupaten Nagan Raya untuk memasukkan nama-nama sebagaimana yang tersebut dalam pokok permohonan sebagai daftar caleg sementara atau daftar caleg tetap dari Partai Daerah Aceh (PDA).-----

Menimbang, bahwa atas Permohonannya Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang adjudikasi tanggal 28 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa KIP Kabupaten Nagan Raya (Termohon) dalam melaksanakan Tahapan Pemilu Tahun 2019 berpedoman pada Undang-undang, PKPU, Keputusan KPU / Juknis, Qanun dan Berita Acara Rapat Pleno;-----
2. Bahwa sebelum memasuki tahapan pencalonan Termohon telah melaksanakan sosialisasi tentang pencalonan anggota DPRK Nagan Raya dengan Parpol, masyarakat secara berjenjang dan berulang-ulang (**Bukti Vide T-1**)-----
3. Bahwa pengumuman pendaftaran pengajuan bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu tahun 2019, Termohon mengumumkan secara terbuka di media massa, di papan pengumuman kantor KIP, Kantor PPK, Kantor PPS dan Termohon juga menyampaikan secara tertulis ke Partai Politik (**Bukti Vide T-2**) -----
4. Bahwa dalam tahapan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya terlebih dahulu Termohon membentuk panitia/TIM Penerima Pendaftaran dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) sebagai Landasan Hukum (**Bukti Vide T-3**)-----
5. Bahwa dalam tahapan Verifikasi / Penelitian Administrasi Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Anggota DPRK Nagan Raya terlebih dahulu Termohon membentuk panitia /Tim Khusus yang Berpengalaman dan sangat teliti (**Bukti Vide T-4**) -----

6. Bahwa dalam masa tahapan pengajuan Bakal Calon dan masa tahapan perbaikan, Termohon membuka layanan Konsultasi (Help Desk Silon) di Kantor KIP Kabupaten Nagan Raya dari Pukul 08.00 wib s/d Pukul 23.00 Wib namun LO/Operator dari Partai Daerah Aceh tidak menggunakan layanan Konsultasi dengan KIP Kabupaten Nagan Raya.-----
7. Bahwa untuk memudahkan konsultasi Parpol dengan KIP Kabupaten Nagan Raya, Termohon membuat dua Grup Whaatshap yaitu Grup Penghubung Parpol dan Grup Operator Silon Parpol, Namum LO/Operator Partai Daerah Aceh tidak menggunakan layanan Konsultasi dengan KIP Kabupaten Nagan Raya melalui Grup whatsapp tersebut.-----
8. Bahwa dalam hal penerimaan berkas pengajuan Bakal Calon dan berkas syarat calon, Termohon membuat Tanda terima Berkas/dokumen yang ditanda tangani oleh TIM dari KIP dan Pimpinan / LO Parpol dengan catatan Belum dilakukan penelitian terhadap berkas Syarat Calon (**Bukti Vide T-5**)-----
9. Bahwa dokumen/Berkas Syarat Calon diteliti pada masa tahapan penelitian Administrasi, hasil penelitian dicantumkan dalam instrument verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon hasilnya di paraf oleh Tim Verifikator KIP dan LO parpol Sebagai Bukti Kebenaran Hasil Penelitian dan LO Partai Daerah Aceh Membubuhkan Paraf di instrument Hasil Penelitian (**Bukti Vide T-6**)-----
10. Bahwa berdasarkan hasil instrument penelitian selanjutnya dibuat berita acara beserta lampiran berita Acara yang di tandatangani oleh Komisioner KIP Kabupaten Nagan Raya dan berita acara tersebut disampaikan kepada parpol peserta Pemilu (**Bukti Vide T-7**)-----
11. Bahwa pada masa pengajuan perbaikan KIP Kabupaten Nagan Raya Hanya memeriksa dan meneliti dokumen perbaikan pengajuan bakal Calon dan pengajuan bakal calon pengganti diantaranya B Perbaikan (Surat Pernyataan) dan formulir B1 Perbaikan (Daftar Calon) sedangkan dokumen Syarat Calon Perbaikan KIP Nagan Raya Hanya menerima dengan catatan belum memeriksa dan meneliti karena belum masuk masa penelitian Syarat Calon Tanggal 01-07 Agustus 2018 (**Bukti Vide T-8**).-----
12. Bahwa sesuai instrumen hasil penelitian administrasi berkas syarat calon dari Partai Daerah Aceh daerah pemilihan satu (1) atas nama Junaidi, Fajri Yandi dan Rusmawati pada pengajuan tahap pertama Dokumen BB2 dinyatakan Tidak Sah dan **Belum memenuhi Syarat (BMS) (Bukti Vide T-9)**-----
13. Bahwa sesuai instrumen hasil penelitian administrasi berkas syarat calon dari Partai Daerah Aceh daerah pemilihan dua (2) atas nama Mukhlis dan Evi Juwita pada pengajuan tahap pertama surat keterangan Bebas Narkoba dinyatakan Tidak Ada dan **Belum Memenuhi Syarat (BMS) (Bukti Vide T-10)**.-----

14. Bahwa sesuai instrumen hasil penelitian administrasi berkas syarat calon dari Partai Daerah Aceh daerah pemilihan satu (1) atas nama Junaidi, Fajri Yandi dan Rusmawati pada pengajuan Perbaikan Dokumen BB2 dinyatakan **Tidak Ada dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**. (Bukti Vide T-11)-----
15. Bahwa sesuai instrumen hasil penelitian administrasi berkas syarat calon dari Partai Daerah Aceh daerah pemilihan dua (2) atas nama Mukhlis dan Evi Juwita pada pengajuan Perbaikan surat keterangan Bebas Narkoba dinyatakan **Tidak Ada dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** (Bukti Vide T-12)-----
16. Bahwa sesuai berita acara hasil penelitian administrasi berkas syarat calon hasil perbaikan Partai Daerah Aceh daerah pemilihan 1 (satu) dan daerah pemilihan 2 (dua) dinyatakan **Tidak Lengkap dan Tidak Memenuhi Syarat (Bukti Vide T-13)**.-
17. Bahwa Ketua Partai Daerah Aceh Kabupaten Nagan Raya Saudara Jam'andi menemui Termohon di Kantor KIP Kabupaten Nagan Raya dan memohon agar berkas calon yang TMS agar di MS kan namun Termohon menolak Permohonan tersebut dan tetap berpedoman pada peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

Petition Termohon :

Bahwa berdasarkan uraian jawaban diatas Termohon memohon kepada Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya yang memeriksa , mengadili dan memutuskan aduan perkara sengketa adjudikasi berkenaan memutuskan sebagai berikut :

- (1) Menolak seluruh pengaduan Pemohon.-----
- (2) Menerima seluruh jawaban Termohon.-----
- (3) Menyatakan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Daerah Aceh Sah Secara Hukum.-----
- (4) Apabila Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya-----

Menimbang, bahwa untuk mengeluarkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi serta telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 s.d P-8 sebagai berikut : -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Formulir Model BB.2 / Surat Keterangan mampu membaca Al-Qur'an atas nama Junaidi
2	P-2	Formulir Model BB.2 Atas nama Fajri Yandi
3	P-3	Formulir Model BB.2 Atas nama Rusnawati
4	P-4	Formulir Model BB.1 Atas nama Rusnawati

5	P-5	Surat Keterangan Narkoba atas nama Muklis
6	P-6	Formulir BB.2 atas nama Jam'andi
7	P-7	Formulir BB 2 atas nama Evi Juwita
8	P-8	Surat Keterangan Bebas Narkoba atas nama Evi Juwita

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya diberi T-1 s.d T-13

No	Kode	Keterangan
1	T-1	Undangan Bimtek Operator Parpol untuk penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilu 2019
2	T-2	Pengumuman Nomor 348/PU/KIP-NR/VII/2018 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya dalam pemilu tahun 2019
3	T-3	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 005/Kpts/KIP-NR/VII/2018 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu 2019
4	T-4	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 006/Kpts/KIP-NR/VII/2018 tentang Pembentukan Panitia Penelitian Administrasi Berkas Pendaftaran Calon Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu 2019
5	T-5	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
6	T-6	Instrumen syarat calon atas nama Junaidi, Fajri Yandi, Rusmawati, Mukhlis, Jam'andi dan Evi Juwita
7	T-7	Berita Acara Nomor 065/BA/KIP-NR/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
8	T-8	Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon Dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten
9	T-9	Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019/ BB.2
10	T-10	Instrumen syarat calon Tahap I atas nama Mukhlis dan Evi Juwita
11	T-11	Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

12	T-12	Instrumen syarat calon atas Tahap II nama Mukhlis dan Evi Juwita
13	T-13	Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi :

1. Muhammad dengan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa, saksi merupakan Seketaris dan OP.SILON Partai Daerah Aceh;
 - b. Bahwa, saksi tidak pernah mengikuti Bimtek SILON;
 - c. Bahwa, Saksi merupakan Op. SILON pengganti karena yang terdahulu sakit lumpuh;
 - d. Bahwa, saksi mengetahui masalah SILON dari OP Sebelumnya dan kawan-kawan Op. partai lain;
 - e. Bahwa, mengetahui BB.1, BB.2 daftar riwayat hidup tidak ditulis riwayat pendidikan;
 - f. Bahwa, saksi tidak mengupload semua berkas pada saat pendaftaran dikarenakan belum siap;
 - g. Bahwa, KIP Kabupaten Nagan Raya memberitahukan apa yang harus diperbaiki;
 - h. Bahwa, pada masa perbaikan tidak pernah memperbaiki Formulir Model BB.2
2. Fajri Yandi, dengan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa, saksi merupakan Bendahara Partai Daerah Aceh
 - b. Bahwa, saksi terlibat dalam proses pencalonan;
 - c. Bahwa, saksi tidak pernah masuk kedalam Silon;
 - d. Bahwa, saksi juga merupakan salah satu dari caleg;
 - e. Bahwa , saksi tidak lulus dikarenakan tidak tercantumnya riwayat pendidikan;
 - f. Bahwa, yang mengisi BB.2 adalah Op.Silon Partai PDA
 - g. Bahwa, dapil I 3 orang yang tidak lulus DCS

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi :

1. Andria Said menerangkan bahwa :
 - a. Bahwa saksi adalah Ketua Penerimaan, penelitian sebagai anggota
 - b. Bahwa pemohon mendaftar diwaktu akhir dan belum sepenuhnya siap sehingga diberikan kelonggaran waktu karena telah registrasi diawal.
 - c. Bahwa, syarat calon dilakukan penelitian syarat administrasi dilakukan sesuai dengan tahapan;

- d. Bahwa, saksi selaku ketua tidak mengetahui secara detail mengenai syarat calon
 - e. Bahwa, yang mengetahui mengenai syarat calon adalah Cut Dapil II dan Hekal Dapil I;
 - f. Bahwa, Partai PDA jarang melakukan konsultasi
 - g. Bahwa, saksi juga melayani konsultasi melalui Whatshaap;
 - h. Bahwa, saksi tidak ada kewajiban untuk memeriksa syarat calon;
 - i. Bahwa, sesuai JUKNIS dan PKPU pada saat pendaftaran atau pengembalian berkas perbaikan tidak dibenarkan untuk diperiksa
2. Cut Kamariah menerangkan bahwa:
- a. Bahwa saksi adalah Tim Pemeriksa Dapil II
 - b. Bahwa, Bacaleg dari PDA Dapil II gugur semua
 - c. Bahwa, Muklis yang yang dilampirkan adalah hasil Lab bukan Suket dari Dokter
 - d. Bahwa, Evi Juwita tidak melampirkan suket bebas narkoba
 - e. Bahwa, Keterangan Lab tidak boleh berdasarkan JUKNIS dan PKPU;
 - f. Bahwa, Surat bebas narkoba merupakan syarat wajib;
 - g. Bahwa, Riwayat pendidikan masuk ke syarat pokok;
3. Hekal Gusmawan menerangkan bahwa :
- a. Bahwa, saksi merupakan Tim pemeriksaan berkas Dapil I;
 - b. Bahwa, pada masa perbaikan BB.2 tidak sah dikarenakan tidak ada surat uji mampu Al-Qur'an;
 - c. Bahwa, yang menjadi acuan meneliti dokumen adalah *hardcopy*;
 - d. Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa pimpinan PDA menandatangani Berita Acara pada tanggal 8 Agustus 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Partai Daerah (PDA) Kabupaten Nagan Raya, keberatan terhadap status tidak memenuhi syarat (TMS) dokumen persyaratan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Daerah Pemilihan (Dapil) Nagan Raya 1 adalah Junaidi yaitu Tidak memuat riwayat hidup dan Surat Keterangan Uji Mampu Al-Qur'an, Fajri Yandi dan Rusmawati tidak memuat riwayat hidup dan Caleg Dapil Nagan Raya 2 (dua) Yaitu Mukhlis dan Evi Juwita tidak ada surat keterangan

bebas narkoba, Jamandi tidak memuat riwayat hidup yang dinyatakan oleh Komisi Indenpenden Pemilihan (KIP) Nagan Raya Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Berita Acara Nomor :086/BA/KIP-NR/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang, Bahwa Caleg Dapil 2 (dua) atas nama Mukhlis dan Evi Juwita dicoret dari DCS oleh KIP Nagan Raya karena dokumen Surat narkoba berstatus TMS padahal Pemohon pada saat pendaftaran untuk kedua calon tersebut telah melampirkan Surat Keterangan Bebas Narkoba namun pada saat pleno KIP status bacaleg yang bersangkutan menjadi TMS, setelah di complain oleh pihak penghubung partai kepada KIP Nagan Raya dan diperiksa kembali data yang ada ternyata dokumen Surat Keterangan Bebas Narkoba ada dalam berkas di KIP namun anehnya nama calon yang bersangkutan tetap tidak dimasukkan dalam DCS oleh KIP Nagan Raya.; -----

Menimbang, bahwa Objek dalam Sengketa ini adalah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya nomor : 479/Kpts/KIP-NR/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Nagan Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada tanggal 28 Agustus 2018, adapun jawaban tersebut telah diuraikan dalam kajian bagian Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan pengajuan saksi sebagaimana dalam bagian Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan mengajukan saksi sebagaimana dalam bagian Duduk Sengketa; -----

Menimbang bahwa, pemohon dan termohon tidak menyampaikan kesimpulan sidang adjudikasi.-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Nagan Raya, kedudukan Hukum Pemohon dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 101 huruf a angka 2, pasal 102 ayat (3) dan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai telah

diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018, memberikan kewenangan kepada Pengawas Pemilihan Kab/Kota untuk memeriksa dan mengadili *Sengketa a quo*; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Partai Politik yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan pada tanggal 14 Agustus 2018 dan teregistrasi tanggal 16 Agustus 2018 sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pasal 15A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Majelis dalam menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum terhadap Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019, mempertimbangkan Perundang-Undangan yang berlaku, diantaranya adalah sebagai berikut : -----

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945); -----
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.-----

- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pencalonan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Perbaikan Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara serta setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28 UUD 45).-----
2. Bahwa persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif (bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi bakal calon;-----
3. Bahwa ketentuan pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyangkut dengan persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota diantaranya sebagai berikut :-----
 - a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;-----
 - b. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;-----
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Kesatuan Republik Indonesia;-----
 - d. Dapat berbicara, membaca, dan/menulis dalam bahasa Indonesia;-----
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, Madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
 - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia , dan Bhineka Tunggal Ika;-----
 - g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan pidana:

- h. Sehat jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
 - i. Terdaftar sebagai pemilih;-----
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu;-----
 - k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.-----
 - l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.--
 - m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.-----
 - n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu-----
 - o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan, dan-----
 - p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan-----
4. Bahwa, Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut merupakan syarat yang wajib dipenuhi untuk dapat mendaftarkan diri dalam bakal calon anggota legislative kabupaten/kota-----

Menimbang, bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : -----

- 1. Bahwa, Pasal 8 ayat (1) huruf d yaitu Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas dan rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif.-----
- 2. Bahwa, Pasal 8 ayat (1) huruf i yaitu daftar riwayat hidup dan informasi riwayat calon yang memuat pernyataan bersedia/tidak bersedia untuk dipublikasikan , menggunakan formulir Model BB.2;-----
- 3. Bahwa, Pasal 18 Ayat (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen

- persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) selama 14 hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon.-----
4. Bahwa, Pasal 18 Ayat (10) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model BA. HP dan lampirannya.-----
 5. Bahwa, Pasal 18 Ayat (14) dalam hasil berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), terdapat dokumen persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, Partai politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan.-----
 6. Bahwa, Pasal 19 Ayat (1) Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan.-----
 7. Bahwa, Pasal 19 Ayat (2) Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi.-----
 8. Bahwa, Pasal 19 Ayat (4) Sebelum menyerahkan dokumen perbaikan pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data perbaikan bakal calon serta mengunggah dokumen perbaikan persyaratan pengajuan dan / atau dokumen syarat bakal calon kedalam Silon.-----
 9. Bahwa, pasal 19 Ayat (5) proses memasukkan data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sejak partai politik menerima hasil verifikasi kelengkapan administrasi.-----
 10. Bahwa, Pasal 20 Ayat (2) dalam hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, partai politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan.-----

Menimbang, bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penilaian uji mampu baca Al-Qur'an pada angka 2 huruf a hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Uji Mampu Baca Alquran dituangkan dalam formulir penilain uji mampu baca Al-quran bagi bakal calon Anggota DPRA dan DPRK.---

2. Bahwa, Penilaian uji mampu baca alqur'an pada angka 4 Surat Keterangan Mampu Baca Alquran diterbitkan terhadap bakal calon Anggota DPRA dan DPRK yang dinyatakan lulus uji baca Al-Qur'an.-----

Menimbang, bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, dalam Bab II tentang Persyaratan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon pada huruf C tentang Syarat Bakal Calon dan dokumen Pembuktiannya pada bagian syarat bakal calon pada angka 5 huruf b menyebutkan pendidikan tinggi pada riwayat pendidikan dalam informasi bakal calon (Formulir Model BB.2)
2. Bahwa, dalam Bab II tentang Persyaratan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon pada huruf C tentang Syarat Bakal Calon dan dokumen Pembuktiannya pada bagian syarat bakal calon pada angka 6 menyebutkan Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat aditif yang buktikan dengan surat keterangan dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat atau dari BNN, BNN Provinsi, atau BNN Kabupaten/Kota;-
3. Bahwa, dalam Bab II tentang Persyaratan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon pada huruf C tentang Syarat Bakal Calon dan dokumen Pembuktiannya pada table 4 tentang dokumen lain yang wajib diserahkan adalah Formulir BB.2 merupakan formulir yang membuat informasi bakal calon yang meliputi data diri bakal calon, motivasi pencalonan, target/sasaran, dan riwayat pendidikan, pekerjaan, kursus, organisasi, dan Tanda Penghargaan.-----

Menimbang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :-----

Bahwa, dalam Bab III tentang Perbaikan huruf A tentang ketentuan pada masa perbaikan dan penelitian perbaikan :

1. Bahwa Setelah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan dan mengumumkan hasil penelitian terhadap dokumen syarat

- bakal calon, Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan, yaitu pada tanggal 22 s.d 31 juli 2018.-----
2. Partai politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan cara :-----
- Melengkapi dokumen syarat bakal calon yang berdasarkan hasil penelitian dinyatakan dinyatakan belum lengkap.-----
 - Memperbaiki dokumen syarat bakal calon yang berdasarkan hasil penelitian dinyatakan Belum Memenuhi Syarat-----

Menimbang, bahwa pemohon adalah Ketua dan sekretaris Partai Daerah Aceh (PDA) Kabupaten Nagan Raya telah mengajukan permohonan penyelesaian proses sengketa pemilu kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya terkait dengan bacaleg Dapil Nagan Raya 1 yaitu Junaidi, Fajri Yandi, Rusmawati dan bacaleg Dapil Nagan Raya 2 yaitu Mukhlis, Jamandi, dan Evi Juwita.-----

Menimbang, bahwa pemohon bacaleg Dapil Nagan Raya 1 yaitu Junaidi, Fajri Yandi, Rusmawati dan bacaleg Dapil Nagan Raya 2 atas nama Jamandi tentang Formulir BB.2 dinyatakan ada akan tetapi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (**vide Bukti T-13**) -----

Menimbang, bahwa pemohon bacaleg Dapil Nagan Raya 2 Yaitu Mukhlis dan Evi Juwita tentang surat keterangan bebas Narkoba dinyatakan Ada (**vide Bukti P-5 dan P-8**) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (**Vide Bukti T-13**).-----

Menimbang, bahwa bacaleg Dapil Nagan Raya 2 atas nama Mukhlis dan Evi Juwita melampirkan hasil tes lab bukanlah Surat Keterangan Bebas Narkoba, (**Vide Bukti P-5 dan P-8**).-----

Menimbang, bahwa riwayat pendidikan merupakan salah satu hal yang wajib didalam Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagan Raya (Formulir Model BB.2) akan tetapi didalam formulir Model BB.2 riwayat pendidikan tidak ditemukan (**Vide Bukti P-1, P-2,P-3,P-6 dan P-7**).-----

Menimbang, bahwa pemohon tidak pernah melakukan perbaikan pada masa perbaikan yaitu tanggal 22 s.d 31 Juli 2018 (**Vide Saksi P-1**)-----

Minimbang, bahwa salah satu syarat calon harus dengan surat keterangan, yaitu surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani dan juga surat keterangan bebas Narkoba dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat atau dari BNN, BNN Provinsi, atau BNN Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya berpendapat cukup beralasan hukum untuk menolak seluruh Permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----

MEMUTUSKAN

1. Menolak seluruh pengaduan Pemohon.-----
2. Menerima seluruh jawaban Termohon.-----
3. Menyatakan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Daerah Aceh Sah Secara Hukum.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya oleh Said Syahrul Rahmad, Adam Sani dan Muhammad Arbi, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal empat bulan september tahun dua ribu delapan belas oleh Said Syahrul Rahmad, Adam Sani dan Muhammad Arbi, masing-masing sebagai Ketua dan anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dan dibantu oleh Jailani sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Anggota

Ketua

Anggota

Adam Sani

Said Syahrul Rahmad

Muhammad Arbi

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Jailani